



PENGADILAN NEGERI NEGARA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

JL. MAYOR SUGIANYAR NO.1 NEGARA, JEMBRANA-BALI

TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204

Email : pn_negara@yahoo.co.id - Website : www.pn-negara.go.id

PENGADILAN NEGERI NEGARA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

**JL. MAYOR SUGIANYAR NO.1, NEGARA, JEMBRANA-BALI
TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204
Email : pn_negara@yahoo.co.id - Website : www.pn-negara.go.id**



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA
NOMOR : W24-U4/ 2323a /KP.04.5/12/2017**

**TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NEGARA**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Negara perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Negara disinkronkan dengan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NEGARA**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Negara, untuk menetapkan Renstra, Rencana kerja Tahunan, Penetapan perjanjian Kinerja dan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis pengadilan Negeri negara.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Negara agar tetap valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 7 Desember 2017

Wakil Ketua


R. Diah Poernomojkti, SH.
Nip. 19730917 199403 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panitera Pengadilan Negeri Negara
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Negara
3. Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Negara

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NEGARA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan Perkara - Perdata - Pidana sisa	$\frac{\text{Tn. 1} - \text{Tn}}{\text{Tn. 1}} \times 100 \%$ <p>Tnn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


		<p>d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p align="center"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> Jumlah Putusan Perkara X 100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p align="center"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> Jumlah Perkara Pidana Anak X 100 %</p> <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p align="center"><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> Jumlah Putusan X 100 %</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK}} \times 100 \%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100 \%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu X 100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT X 100 %</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 7 Desember 2017

Wakil Ketua


R. Djah Poernomojeki, SH.
Nip. 19730917 199403 2 001

